



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 10/G/2011/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1 Nama : **H. ACHMAD JUNAIDI SUNARDI,**
S.H. ; -----

Kewarganegaraan :

Indonesia ; -----

Jabatan : Ketua

Umum ; -----

2. Nama : **DASRUL ASWIN**
; -----

Kewarganegaraan :

Indonesia ; -----

Jabatan :

Ketua

I ; -----

Hal 1 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama :
ISKANDARSYAH

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-

Jabatan :

Ketua

II ;-

4. Nama :
MUSA AS'ARI, A.Ma.Pd

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-

Jabatan :

Sekretaris ;-

5. Nama : **GANYONG WAHYU SETIAWAN**

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-

Hal 2 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : _____

Bendahara ;- _____

Kelimitya adalah Pengurus Harian Koperasi Listrik
Pedesaan “Sinar Siwo Mego”, Dalam hal ini bertindak
untuk _____ dan _____ atas
nama :- _____

KOPERASI LISTRIK PEDESAAN SINAR SIWO MEGO beralamat kantor

di Purworejo PO BOX 3/KOG-34153,

Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung

Tengah, Provinsi Lampung dengan Badan

Hukum Nomor : 331/BH/8/1979 tanggal 25

April 1979. Dalam hal ini berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2011

diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama M.

Syahrial Alamsyah, S.H., M.H., Mainar

Rusmala Dewi, S.H., Bambang Handoko

M.Dj., S.H., M.H., dan Ahmad Rosadi

Harahap, S.H., kesemuanya

berkewarganegaraan Indonesia adalah

Advokat yang bergabung dalam TIM PEMBELA

USAHA KETENAGALISTRIKAN KOPERASI LISTRIK

PEDESAAN “SINAR SIWO MEGO” (TPUKKL-

SSM), beralamat kantor di Jl. Imam Bonjol

No.75 Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai : _____

P

Hal 3 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



E N G G U G A T -----

M E L A W A N

GUBERNUR LAMPUNG, Tempat kedudukan Jl. Wolter Monginsidi
No. 69, Teluk Betung, Bandar
Lampung. Dalam hal ini berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1354/03/2011
tanggal 2 Mei 2011 diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama : Gunawan Riadi, S.H.,
Jabatan Kepala Biro Hukum Setdaprov
Lampung, Puadi Jailani, S.H., M.H.,
Jabatan Kabag Bantuan Hukum dan Ham pada
Biro Hukum Setdaprov Lampung, Yudhi
Alfadri, S.H., Jabatan Kasubbag Sengketa
dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Setdaprov Lampung, Kesemuanya
kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan
di Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Teluk
Betung, Bandar Lampung dan Susi Tur
Andayani, S.H., Pekerjaan Advokat,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jl. Cendana Gg. Durian No. 8 Tanjung
Senang, Bandar Lampung. Selanjutnya
disebut sebagai : ----- **T E**
R G U G A T -----

Hal 4 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/PEN/2011/PTUN-BL., tanggal 26 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara

ini ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/PEN-PP/2011/PTUN-BL., tanggal 5 Mei 2011 Tentang Penetapan Pemeriksaan

Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/PEN-HS/2011/PTUN-BL., tanggal 26 Mei 2011 tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

- Telah meneliti Surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam

sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya

Hal 5 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 April 2011 yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 20 April 2011 dengan Register Perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN-BL., telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini adalah : Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 Tanggal 29 Maret 2011 Tentang : Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" Dengan Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/350/B.IV/HK/2011 Tanggal 25 April 2011 Tentang : Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" Dengan Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah. ;-----

Hal 6 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan, dasar-dasar, dan dalil-dalil Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk diterima, diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah sebagai berikut :-

1. KEWENANGAN PTUN BANDAR LAMPUNG ;-

1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) (selanjutnya disebut UU Pengadilan Tata Usaha Negara 1986) Gugatan ini harus diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;-

1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar tanggal 4 April 1994 (Keppres No. 22 Tahun 1994) Jo. Pasal 4 huruf c dan huruf d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili tanggal 29 Januari 1997 (Keppres No. 2 Tahun 1997), tempat kedudukan Tergugat sebagaimana tersebut di atas

Hal 7 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah masih dalam wilayah kewenangan (Yurisdiksi)
Pengadilan Usaha Negara Bandar
Lampung ;-----

1.3. Bahwa oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 54 ayat
(1) UU PTUN 1986 jo. Pasal 2 ayat(1) Keppres Nomor 22
Tahun 1994 dan Pasal 4 huruf c dan huruf d Keppres Nomor
2 Tahun 1997, maka sudilah Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung menyatakan berwenang, memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang
diajukan lewat surat Gugatan ini ;-----

2. BATAS WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;-----

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN 1986,
Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a*
quo dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya
atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

2.2. Bahwa berdasarkan angka Ketiga bagian MEMUTUSKAN
Keputusan TERGUGAT *a quo*, diketahui bahwa objek sengketa
a quo telah ditetapkan TERGUGAT pada tanggal 29 Maret
2011 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2011 Pukul
00.00 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan Gugatan
terhadap objek sengketa *a quo* adalah terhitung sejak
tanggal 29 Maret 2011 dengan tanggal 26 Juni

Hal 8 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ; - - - - -
- - - - -

2.3. Bahwa Gugatan ini telah diajukan dan terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 ; - - - - -

2.4. Bahwa dengan demikian gugatan ini telah diajukan masih
dalam batas waktu pengajuan yang diperkenankan oleh
Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh
karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN 1986,
maka sudilah kiranya agar Yth. Majelis Hakim yang
menerima dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa
gugatan ini dapat diterima, diperiksa, diputus, dan
diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung ; - - - - -

3. **KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO ADALAH OBJEK SENGKETA TUN**
;- ----

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9), Pasal
2, Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 UU PTUN, Keputusan
Tata Usaha Negara (*beschikking*) adalah suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum Perdata ; - - - - -

3.2. Bahwa dengan ini Penggugat mendalilkan objek sengketa
a quo merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang

Hal 9 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, individual dan final (*beschikking*),
dengan alasan-alasan sebagai berikut

:- -----

a. **Konkret**, karena objek sengketa *a quo* berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang konkret berupa
pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya lagi Izin
Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)

Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 yang dimiliki

Penggugat ;-----

b. **Individual**, karena Objek sengketa *a quo* berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang spesifik
ditujukan kepada Penggugat selaku badan hukum perdata
berbentuk koperasi, yakni Koperasi Listrik Pedesaan
“Sinar Siwo Mego” berkedudukan di Purworejo PO BOX
3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah Propinsi
Lampung ;-----

c. **Final**, karena objek sengketa *a quo* telah dikeluarkan
oleh TERGUGAT selaku badan/ pejabat Tata Usaha Negara
yang tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasannya
sehingga objek sengketa *a quo* sudah final berlaku
efektif terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 pukul 00.00
WIB ;-----

d. **Berakibat Hukum**, karena objek sengketa *a quo*
secara nyata- nyata telah menimbulkan akibat hukum bagi
Penggugat selaku suatu badan hukum berbentuk Koperasi
Listrik Pedesaan (KLP) akibat hukum mana adalah

Hal 10 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian nyata berupa tidak dapatnya lagi Penggugat menjalankan dan melanjutkan usahanya berikut segala investasi yang telah, sedang dan akan diusahakan Penggugat di wilayah usahanya tersebut sebagaimana akibat langsung dari tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*

;- -----

--

3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009). objek sengketa *a quo* merupakan suatu tindakan Tata Usaha Negara (Administratif) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9), Pasal 2, Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

3.4. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final (*beschikking*) serta menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat sebagaimana disampaikan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf c UU Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 angka (9), Pasal 2, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, dan Pasal 53

Hal 11 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU PTUN 2004, maka sudahlah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dari objek sengketa yang telah ditetapkan oleh Tergugat tersebut sebagaimana diajukan Penggugat melalui Surat Gugatan ini ;-----

4. ALASAN GUGATAN ATAS OBJEK SENGKETA A QUO

;- -----

4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN 2004, Penggugat selaku Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya telah dirugikan dengan ditetapkannya objek sengketa *a quo*, dengan ini mengajukan Gugatan agar objek sengketa yang telah ditetapkan oleh Tergugat dinyatakan “TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM”, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

a. Objek sengketa *a quo* telah ditetapkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan

b. Objek sengketa *a quo* telah ditetapkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik ;-----

4.2. OBJEK SENGKETA A QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN

Hal 12 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUNDANG-

UNDANGAN :- -----

4.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 *jo.* Pasal 6 ayat (14) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469) (selanjutnya disebut PP No. 3 Tahun 2005) *jo.* Pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi atau yang terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional (Permen No. 10 Tahun 2005), sanksi administratif berupa pencabutan IUKU Penggugat lewat objek gugatan *a quo* haruslah didahului dengan suatu i) peringatan tertulis dan selanjutnya dengan ii) penangguhan kegiatan apabila peringatan tertulis itu tidak diindahkan, baru kemudian Tergugat dapat iii) mencabut IUKU Penggugat lewat penerbitan objek sengketa *a quo*

;- -----

4.2.2. Bahwa berdasarkan bagian menimbang huruf c yang menyebut “..... sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Hal 13 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagalistrikan dst...” hal- hal tersebut adalah nyata- nyata bertentangan dengan peraturan perundang- undangan karena :- -----

a. Pasal 5 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota, bukan memberi kewenangan untuk mencabut IUKU (Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum) yang sudah ada ;-----

b. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304/23/600.3/2011 tanggal 13 Januari 2011 dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1324/20/SJN.H/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang hanya ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan bahwa pencabutan IUKU (Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentinmgan Umum) Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” merupakan kewenangan Gubernur Lampung adalah sebagai pendapat yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar dari penerbitan objek sengketa *a quo*, karena dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan “Tidak Ada” satu Pasalpun yang mengatur tentang Pencabutan Izin yang dapat

Hal 14 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didelegasikan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih

rendah ;-----

c. IUKU (Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum) yang dimiliki oleh Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" Nomor: 1172/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi, dengan kata lain bukan produk dari Tergugat, sehingga mengacu pada tata urutan perundang-undangan berada pada kedudukan yang lebih rendah, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* Tidak

Sah ;-----

d. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum koperasi yang bergerak dan berdiri menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3502) sehingga terhadap Penggugat berlaku Peraturan Khusus mengalahkan Peraturan Umum (*lex sepecialis derogat lex generalis*), dalam objek sengketa *a quo* Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan, memperhatikan dan tidak menggunakan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar hukum, dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;-----

Hal 15 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.3. Bahwa berdasarkan bagian Memperhatikan angka 1 dan angka 2 objek sengketa *a quo*, diketahui bahwa objek sengketa *a quo* merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304/23/600.3/2001 tanggal 13 Januari Perihal Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1324/20/SJN.H/2011 tanggal 1 Maret 2011 Perihal : Penjelasan Lebih Lanjut atas Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego”, dengan alasan bahwa telah dilakukan teguran-teguran tertulis kepada Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada upaya dari koperasi untuk melaksanakan/menindaklanjutinya” ; - - - - -

4.2.4. Bahwa dengan ini secara tegas Penggugat sampaikan bahwa baik Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun *in casu* Tergugat sendiri, belum bahkan tidak pernah memberikan peringatan/teguran tertulis demikian. *Quad non* benar Tergugat pernah memberikan peringatan/teguran kepada Penggugat, tetap saja objek sengketa *a quo* tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum karena Tergugat juga tidak pernah melakukan penangguhan kegiatan usaha Penggugat sebelum maupun setelah ditetapkannya objek sengketa *a*

Hal 16 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dan faktanya hingga saat ini Penggugat masih tetap menjalankan kegiatan usahanya ; - - -

4.2.5. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menetapkan objek sengketa *a quo* secara nyata- nyata telah melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 *jo.* Pasal 6 Ayat (14) PP Nomor 3 Tahun 2005 *jo.* Pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN 2004, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, dan memutuskan perkara ini menyatakan bahwa objek sengketa yang telah ditetapkan oleh Tergugat *a quo* adalah tidak sah dan batal demi hukum karena telah ditetapkan secara bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; - - - - -

4.3. OBJEK SENGKETA A QUO DITERBITKAN SECARA BERTENTANGAN

DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ; - - - - -

Bahwa Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa tindakan- tindakan Tergugat dalam menetapkan objek sengketa *a quo* secara nyata- nyata juga bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 yakni melanggar : - - - - -

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;
3. Asas Keterbukaan

Hal 17 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asas Proporsionalitas

5. Asas Profesionalitas

6. Asas Akuntabilitas

4.3.3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan di atas maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini memutuskan bahwa objek sengketa *a quo* adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 3 UU Anti KKN Nomor 28 Tahun 1999 ;-----

DALAM

PENUNDAAN ;-----

4.4 OBJEK SENGKETA A *QUO* DITUNDA HINGGA PERKARA TUN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT*)

Bahwa keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa jika keputusan *a quo* dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam lembar keputusan

Hal 18 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



maka segala upaya restrukturisasi dan revitalisasi usaha ketenagalistrikan Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” dalam membangun pembangkit listrik, jaringan, distribusi dan retail secara terintegrasi sebagaimana telah dilaporkan oleh Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” kepada *stakeholders* yang berkepentingan akan terbengkalai bahkan bisa jadi gagal terlaksana ; - - - - -

- Bahwa jika keputusan *a quo* dilaksanakan sebagaimana tanggal tercantum dalam objek sengketa maka Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” sebagai suatu koperasi yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan terancam bubar dan dibubarkan karena Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” sudah tidak memiliki IUKU (Izin Usaha Untuk Kepentingan Umum) lagi ; - - - - -
- Bahwa belum adanya kesepakatan antara PT. PLN (Persero) dengan Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” mengenai Peminjaman Jaringan yang akan dialiri arus listrik, yang berarti bahwa ketika tanggal efektif objek sengketa *a quo* berlaku akan terjadi Pemadaman Total tanpa batas waktu yang dapat ditentukan

Hal 19 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di seluruh wilayah kerja Koperasi Listrik
Pedesaan “Sinar Siwo Mego” yang meliputi Kota
Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung
Timur sehingga mengakibatkan dampak sosial
dan ekonomis yang sangat besar ; - - - - -

Bahwa oleh karena gugatan ini telah diajukan dengan
dasar-dasar dan alasan-alasan gugatan yang layak
sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c
jo. Pasal 56 ayat (1) huruf c jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a
dan b jo. Pasal 67 ayat (4) jo. Pasal 97 ayat (7) huruf b
UU PTUN, maka selanjutnya dengan hormat mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan
perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

- - - - -
- - - - -

5.1. DALAM PENUNDAAN

; - - - - -
- - - - -

- Menetapkan menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur
Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 Tanggal 29 Maret 2011
Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994
Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan
“Sinar Siwo Mego” berkedudukan di Purworejo PO BOX 3/KOG
Punggur Kabupaten Lampung Tenga, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

Hal 20 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

G/350/B.IV/HK/2011 Tanggal 25 April 2011 Tentang
Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor :
1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama
Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" Dengan
Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten
Lampung Tengah, selama pemeriksaan perkara ini sedang
berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap ; - - - - -

DALAM POKOK
PERKARA ; - - - - -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 Tanggal 29
Maret 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)
Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas
Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego"
Dengan Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur
Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/350/B.IV/HK/2011 Tanggal 25 April 2011 Tentang
Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha

Hal 21 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)

Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas

Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego"

Dengan Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur

Kabupaten Lampung Tengah ; - - - - -

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011

Tanggal 29 Maret 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha

Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)

Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas

Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego"

Dengan Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur

Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

G/350/B.IV/HK/2011 Tanggal 25 April 2011 Tentang

Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha

Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)

Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas

Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego"

Dengan Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur

Kabupaten Lampung Tengah ; - - - - -

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

ini ; - - - - -

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut

Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 1

Juni 2011 yang pada intinya adalah sebagai

Hal 22 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

DALAM

EKSEPSI:- -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;-----

2. Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini ;-----

3. **Eksepsi Kompetensi Absolut** ;-----

Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena gugatan Penggugat substansi yang diajukan keberatan bukan mengenai prosedur penerbitan objek perkara *a quo*, melaikan Penggugat minta agar nasib koperasi dipikirkan dengan mendalilkan adanya dampak hukum pembubaran koperasi yang nota bene merupakan ranah hukum perdata sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin

Hal 23 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.6 s/d 4.2.10. jika demikian maka penyelesaiannya bukan diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kepada Pengadilan Negeri ;-----

Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----

4. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dapat dilihat dalam posita gugatannya Penggugat ragu- ragu menentukan objek sengketa apakah yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Lampung No. G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung No. G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011, atau Surat Dirjen Ketenagalistrikan No. 304/23/600.3/2011 tanggal 13 Januari 2011 ataukah Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1324/20/SJN.H/2011 tanggal 1 Maret 2011 ;-----

Bahwa jika Penggugat menyatakan objek gugatan adalah Keputusan Gubernur, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat melakukan penilaian substansi dari surat- surat Menteri sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga secara nyata Penggugat ragu- ragu menentukan objek sengketa yang nota bene membuktikan gugatan Penggugat kabur dan tidak

Hal 24 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas ; -----

Bahwa selain itu dalam gugatannya Penggugat minta agar diperlakukan khusus yang mengacu pada azas *lex specialis derogat lex generalis*, padahal objek Tata Usaha Negara merupakan kebijakan hukum publik yang diberlakukan bagi siapa saja tanpa diskriminasi, sehingga semakin terang benderang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) ; -----

5. Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan ini, oleh karena gugatan ini diajukan oleh Pengurus Koperasi, bahwa koperasi tidak dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tergugat, seandainya memang ada kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya surat keputusan Tergugat, maka yang mempunyai legalitas mengajukan gugatan adalah pelanggan, sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 1986 ; -----

6. Bahwa oleh karena terbukti substansi gugatan Penggugat bukan merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung harus menyatakan diri tidak berwenang dan oleh karena terbukti gugatan

Hal 25 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur dan tidak jelas, maka membawa konsekuensi hukum gugatan Peggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ;-----

2. Bahwa ditolak dalil gugatan Peggugat point 4.2.1 halaman 8, yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena dalil dan dalih tersebut adalah tidak benar ;-----

Bahwa senyatanya objek Perkara *a quo in casu* Keputusan Gubernur Lampung No. G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung No. G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011 diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Tergugat menerbitkan objek Perkara *a quo* sebagai pelaksana dari Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1324/20/SJN.H/2011 tanggal 1 Maret 2011 dan Surat Dirjen Ketenagalistrikan No. 304/23/600.3/2011 tanggal 13 Januari 2011, selain itu sebelum terbitnya surat-surat

Hal 26 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhadap Penggugat telah dilakukan peringatan oleh Kementreian Energi dan Sumber Daya Mineral *cq.* Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi agar dapat memenuhi ketentuan- ketentuan dalam izin dan memperbaiki kinerjanya, apabila Penggugat tidak mengindahkannya maka akan diproses pencabutan izin (IUKU) (*vide* consideran menimbang huruf a objek perkara *a quo jo* surat Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 851/44/630.3/2003 tanggal 7 April 2003 *jo* surat No. 606/20/630.2/2007 tanggal 14 Februari 2007 *jo* surat No. 2188/20/630.2/2010 tanggal 12 April 2010) ;

Bahwa demikian juga berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang- Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 dinyatakan sanksi administratif dapat berupa :

a. Teguran

tertulis ;

b. Pembekuan kegiatan sementara,
dan/atau ;

c. Pencabutan izin
usaha ;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, terbukti penerbitan objek perkara *a quo* telah sesuai dengan

Hal 27 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang diatur dalam undang-undang dan tidak melanggar azas kepentingan umum, sesuai dengan fakta sebenarnya hingga saat ini pelanggan tetap dapat menikmati aliran listrik ; -----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 4.2.2, oleh karena dalil Penggugat tersebut merupakan interpretasi pribadi Penggugat ;-----

a. Bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf c UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan digunakan sebagai dasar dalam konsideran merupakan penegasan dari kewenangan yang dimiliki Tergugat, artinya Tergugat dapat menerbitkan IUKU kepada pihak lain yang menurut penilaian Tergugat layak untuk mendapat IUKU tersebut ;-----

Selain itu untuk penegasan tentang Kewenangan Tergugat juga diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dimana di dalam PP No. 38 Tahun 2007 pembagian urusan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal masalah IUKU yang

Hal 28 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana maupun Energi listriknya lintas Kabupaten/Kota
merupakan Kewenangan

Tergugat ;-----

b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil
Penggugat mengenai Kewenangan pejabat yang
menandatangani surat-surat di internal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
oleh karena dalil tersebut tidak ada
relevansinya dengan Tergugat, selain itu
bukan kapasitas Penggugat untuk menilai
apakah Sekretaris Jenderal berwenang atau
tidak untuk menandatangani surat, oleh
karena hal tersebut merupakan ketentuan
yang berlaku diinternal Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral itu
sendiri ;-----

Demikian juga Penggugat tidak mempunyai kapasitas
untuk memberikan penilaian “Keliru” terhadap
pendelegasian pencabutan izin kepada pejabat yang
lebih rendah, hal ini dapat dibuktikan kalau undang-
undang saja tidak mengatur mengapa Penggugat yang mau
mengatur? Artinya pendelegasian dari pejabat yang
tinggi kepada pejabat yang lebih rendah merupakan hak
prerogatif dari pejabat itu
sendiri ;-----

Hal 29 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang memeriksa sengketa administrasi negara yakni objek sengketa yang diperiksa adalah apakah produk Pejabat Tata Usaha Negara diterbitkan sesuai Peraturan perundang-undangan atau tidak, jika Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil tentang tata urut perundang-undangan yang nota bene mengenai kewenangan antar lembaga negara atau institusi, maka objek yang menjadi sengketa adalah sengketa kewenangan lembaga negara yang bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ;-----

Senyatanya Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo* telah melalui tahapan yang diatur undang-undang, selain itu Tergugat telah mendapat delegasi dari pejabat yang menerbitkan IUKU untuk mencabut IUKU tersebut, sehingga penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ;-----

d. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha

Hal 30 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Negara dalam menerbitkan produk hukumnya tidak mengacu pada kondisi pihak yang akan mengalami akibat dari produk tersebut, akan tetapi Tergugat harus bersikap objektif artinya siapapun yang memegang IUKU ketika IUKU nya akan dicabut yang menjadi dasar adalah UU No. 30 Tahun 2009 bukan UU yang lain, yang nota bene jika pemegang IUKU adalah BUMN, maka yang menjadi dasar tetap UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan bukan UU tentang BUMN;- -----

4. Bahwa dalil Penggugat point 4.2.3. Tergugat *mohon dicatat sebagai akta*, oleh karena pengakuan adalah bukti yang sah menurut hukum;- -----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 4.2.4. yang menyatakan meskipun telah dilakukan teguran- teguran tetapi jika tidak dilakukan penangguhan terhadap kegiatan- kegiatan usaha Penggugat, maka objek perkara *a quo* tetap saja tidak sah dan harus dibatalkan menurut hukum;- -----

Bahwa dalil Penggugat di atas merupakan tindakan Penggugat memutar balikkan fakta, bahwa senyatanya terbukti Penggugat tidak membela kepentingan umum melainkan kepentingan Penggugat sendiri, sesuai dengan fakta ketika gugatan ini diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat minta agar objek perkara *a quo*

Hal 31 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Keputusan Gubernur Lampung No. G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung No. G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011 ditunda pelaksanaannya dengan dalih dikhawatirkan terjadi keadaan yang tidak kondusif, selain itu Penggugat minta agar ada jaminan dari Tergugat bahwa pelanggan tetap mendapat aliran listrik, tetapi terbukti sebaliknya sekarang justru Penggugat minta agar kegiatan usaha Penggugat ditangguhkan yang nota bene jika Tergugat melakukan hal itu tidak ada aliran listrik ke pelanggan sehingga yang mengalami kerugian adalah pelanggan ;-----

Bahwa sanksi administratif tidak melulu harus dilakukan sesuai dengan tahapan artinya sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 semua sanksi administratif tersebut ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya ;-----

-
Bahwa ditolak dalil Penggugat yang menyatakan hingga saat ini Penggugat masih tetap menjalankan usahanya, oleh karena dalil tersebut bertentangan dengan fakta sebenarnya ;-----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan melakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dengan laporan kepada Menteri Energi dan

Hal 32 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, PT. PLN dan lain-lain pada tanggal 25 Februari 2011 adalah upaya akal-akalan yang dilakukan Penggugat. Bahwa sejak Tahun 2003 Penggugat telah diberi peringatan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai dengan surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 851/44/630.3/2003 tanggal 7 April 2003 *jo* surat No. 606/20/630.2/2007 tanggal 14 Februari 2007 jika benar Penggugat ada itikad mau memperbaiki pelayanan dan kinerja seharusnya surat-surat tersebut ditindak lanjuti, faktanya terhadap surat-surat tersebut Penggugat tidak melakukan upaya-upaya perbaikan apapun, sehingga pada tanggal 16 Oktober 2008 Dirjen Ketenagalistrikan sesuai suratnya No. 2906/20/600.3/2008 menyampaikan kepada Penggugat tentang rencana pengalihan pelanggan KLP “Sinar Siwo Mego” (*vide* Penggugat) kepada PT. PLN, sehingga laporan Penggugat tertanggal 25 Februari 2011 adalah kamufase Penggugat untuk menghambat pengalihan pelanggan kepada PT. PLN ; - - - - -

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 4.2.5, senyatanya berdasarkan uraian yuridis di atas objek perkara *a quo* diterbitkan Tergugat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan objek perkara *a quo* adalah sah yang membawa konsekuensi hukum gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus

Hal 33 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak ; - - - - -

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 4.2.6 sampai dengan point 4.2.9 yang mendalilkan dengan terbitnya objek perkara *a quo* berdampak bubarnya koperasi, oleh karena dalil tersebut hanya persepsi Penggugat dan tidak ada relevasinya dengan Tergugat ; - - - - -

Bahwa Tergugat hanya menerbitkan Keputusan Gubernur Lampung No. G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung No. G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011 adalah mengenai pencabutan IUKU yng tidak ada kaitannya dengan eksistensi Koperasi ; - - - - -

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Kementerian Koperasi tidak tahu menahu masalah pencabutan IUKU adalah tidak benar, oleh karena Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengetahui situasi dan kondisi Koperasi KLP “Sinar Siwo Mego” baik dalam managemennya maupun usahanya, sebagaimana Suratnya No. 01/Dep.2/I/2004 tanggal 6 Januari 2004 Perihal : Hasil Kerjasama KLP “Sinar Siwo Mego” dengan PT. PLN (Persero) dan Rencana Pemanfaatan Genset yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah membayar angsuran Pinjaman, sehingga asset KLP “Sinar Siwo Mego”

Hal 34 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih milik Pemerintah dan segala kegiatan Koperasi harus dimonitor dan dievaluasi, sehingga dengan demikian terbukti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sangat paham dengan perkembangan dan keadaan Penggugat ;-----

Bahwa selain itu mengenai perbuatan Koperasi (*in casu* Penggugat) merupakan hak dan Pilihan Penggugat sendiri, termasuk untuk memprosesnya kesemuanya ada ditangan Penggugat sendiri ;-----

8. Bahwa ditolak dalil Penggugat point 4.2.10 yang menyatakan pengalihan pelanggan kepada PT. PLN merupakan persaingan usaha tidak sehat adalah tidak benar, senyatanya pengalihan pelanggan kepada PT. PLN bukan dilakukan secara serta merta melainkan dengan melalui proses pembicaraan dan kesepakatan berbagai pihak, dan yang terakhir adalah Pertemuan dalam rangka membuat Nota Kesepahaman antara pihak- pihak Bupati Lampung Timur, Walikota Metro, PT. PLN, Kepala perwakilan BPKP, Pemerintah Provinsi Lampung, Ketua KLP "Sinar Siwo Mego" (*in casu* Penggugat), dimana dalam pertemuan tersebut Penggugat ikut hadir tetapi secara sengaja Penggugat tidak mau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut yang nota bene Penggugat mempunyai niat lain dan bukan mengedepankan kepentingan masyarakat ;-----

Hal 35 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa demikian juga dalil Penggugat point 4.2.11 adalah keliru apabila Penggugat mendalilkan diperlakukan tidak setara, oleh karena senyatanya Penggugat telah diperlakukan setara yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengajukan permohonan audit terhadap Penggugat sebagaimana Surat No. 3212/05/600.3/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Permohonan audit terhadap KLP “Sinar Siwo Mego” ; -----

Bahwa kemudian setelah BPKP melakukan pemeriksaan ternyata Penggugat tidak menerbitkan laporan keuangan Tahun 2009 dan dari sebagian besar data yang diminta BPKP hanya beberapa data yang diserahkan KLP “Sinar Siwo Mego”, hal itu merupakan kendala, sehingga BPKP tidak dapat memberikan kesimpulan terhadap pelaksanaan audit karena tingkat keyakinan tim audit terhadap dokumen yang diserahkan menja di sangat rendah ; -----

- 9. Bahwa ditolak dalil Penggugat point 4.3.1 dan 4.3.2 yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo* bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam UU Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ; -----

Hal 36 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senyatanya objek perkara *a quo* diterbitkan oleh
Tergugat berlandaskan pada aturan hukum dengan berpijak
pada Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, hal ini dapat
dibuktikan sebagai
berikut :- -----

Bahwa proses penerbitan objek perkara *a quo* dimulai
dengan adanya Surat Bersama tertanggal 23 September 2008
Pemerintah Kota Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah
yang ditujukan kepada Presiden tentang pengalihan
pelanggan Penggugat kepada PT. PLN dengan alasan adanya
pelayanan yang tidak maksimal dari
Penggugat ; -----

Selain itu adanya pengaduan lembaga tentang penyimpangan
Penggugat yang ditujukan kepada Kapolri dan KPK
tertanggal 28 April 2008 ; -----

Bahwa atas laporan-laporan tersebut, Penggugat
diperingatkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral cq. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi
sebagaimana surat Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia No. 851/44/630.3/2003 tanggal
7 April 2003, surat No. 606/20/630.2/2007 tanggal 14
Pebruari 2007, surat No. 2188/20/630.2/2010 tanggal 12
April
2010 ; -----

Hal 37 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Tergugat berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai IUKU dan dinyatakan bahwa pencabutan izin KLP “Sinar Siwo Mego” juga merupakan kewenangan Tergugat sesuai surat No. 304/23/600.3/2011 tanggal 13 Januari 2011, baru kemudian Tergugat menerbitkan objek perkara *a quo*

Bahwa kemudian Tergugat memfasilitasi tercapainya Nota Kesepahaman antara pihak-pihak terkait pada tanggal 27 April 2011 dimana dalam pertemuan tersebut selain dihadiri oleh pihak-pihak terkait juga dihadiri wartawan yang nota bene kegiatan tersebut dapat diakses oleh semua pihak, namun sangat disayangkan Penggugat sebagai pihak meskipun hadir tetapi tidak bersedia manandatangani Nota Kesepahaman dimaksud ;-----

Bahwa dengan demikian terbukti penerbitan objek perkara *a quo* Tergugat sama sekali tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bahkan yang menjadi prioritas Tergugat hanyalah melindungi pelanggan agar tetap dapat menikmati aliran listrik ;-----

Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, jelas dan

Hal 38 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum dalil- dalil Tergugat berdasarkan pada fakta hukum dan alasan hukum yang kuat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini ;--

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Juni 2011, yang pada intinya tetap pada dalil- dalil gugatannya ;-----

Hal 39 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut
Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Juni 2011
yang pada intinya tetap pada dalil- dalil
jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya Penggugat dalam persidangan menyampaikan alat
bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan asli atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi
tanda P-1 sampai dengan P-48 adalah sebagai berikut :

-
- Bukti P - : Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
1 G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan
Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum (IUKU) Nomor :
1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994
Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan
“Sinar Siwo Mego” Dengan Alamat di
Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten
Lampung Tengah, tertanggal 29 Maret 2011
(Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- Bukti P - : Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
2 G/350/B.IV/HK/2011 Tentang Perubahan
Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan

Hal 40 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum (IUKU) Nomor :
1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994
Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan
“Sinar Siwo Mego” Dengan Alamat di
Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten
Lampung Tengah, Tertanggal 25 April 2011
(Fotocopy dari fotocopy) ;-----

- Bukti - 3 : Surat Gubernur Lampung Nomor :
500/221/04/2011 Perihal: Pencabutan IUKU
KLP “Sinar Siwo Mego”, Tertanggal 31
Maret 2011 yang ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

- Bukti P - : Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
4 Kepentingan Umum Nomor :
1172/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994
atas nama Koperasi Listrik Pedesaan
“Sinar Siwo Mego” Dengan Alamat
Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Lampung
Tengah. Yang dikeluarkan oleh Menteri
Pertambangan dan Energi (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;-----

- Bukti P - : Susunan Pengurus Koperasi Listrik
5 Pedesaan “Sinar Siwo Mego”, Sesuai
Keputusan Rapat Anggota Tahunan Tahun

Hal 41 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Buku 2008 Tertanggal 1 Desember 2009

(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

- Bukti P - : Akta Pendirian Koperasi Listrik Pedesaan
6 "Sinar Siwo Mego" berkedudukan di Desa
Purworejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten
Lampung Tengah No : 331/BH/8/79 tanggal
25 April 1979 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

- Bukti P - : Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
7 Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" No :
331a//BH/8/79 tanggal 2 Mei 1989
(Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

- Bukti P - : Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
8 Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" Nomor
: 331.b/BH/ 7/1979, tanggal 3 Juli 1995
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

- Bukti P - : Anggaran Rumah Tangga Koperasi Listrik
9 Pedesaan "Sinar Siwo Mego" Tanggal 2 Mei
1989 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

- : ;-----

Bukti P -----

- 10 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego"
Lampung Tengah, tanggal 3 Juli 1995

Hal 42 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

- Bukti P - : Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha
11 Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 08/BH/PAD/KDK.7.2/II/1999 tanggal
4 Pebruari 1999 tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Listrik
Pedesaan “Sinar Siwo Mego”, Badan Hukum
- : Nomor : 331/BH/8/1979 tanggal 25 April
Bukti P - 1979 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
12 ;-----
Rekap Data Pelanggan Per Golongan Tarif
Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo
Mego” (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
;-----
- Bukti P - : Rekapitulasi Tunggakan Rekening Listrik
13 semua wilayah per kecamatan, bulan
rekening : 201104, tunggakan per 31 Maret
2011, sebesar Rp.27.797.214.724 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya)
;-----
- Bukti P - : Surat dari PT. PLN (PERSERO) Wilayah
14 Lampung Cabang Metro Nomor : 564/160/CAB-
METRO/2011 tanggal 20 Juni 2011, yang
ditujukan kepada KLP “Sinar Siwo Mego”,
Perihal : Tagihan KLP “Sinar Siwo Mego”
(Fotocopy dari

Hal 43 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy) ;-----

- Bukti P - : Pemberitahuan berupa selebaran dari PT.
15 PLN (PERSEO) Wilayah Lampung kepada
Seluruh Eks Pelanggan KLP-SSM yang akan
beralih ke PT. PLN (Persero) Wilayah
Lampung (Fotocopy dari fotocopy)

;-----

- Bukti P - : Blanko Pernyataan Kepala Kampung/ Lurah,
16 di Kecamatan Gunung Sugih. Tanggal 15
Maret 2011, yang mengusulkan kepada
Gubernur Provinsi Lampung agar mencabut
IUKU KLP-SSM (Fotocopy dari fotocopy)

;-----

- Bukti P - : Undangan dari Pemerintah Provinsi Lampung
17 Sekretariat Daerah Provinsi, Nomor :
005/54/04/2010 tanggal 3 Pebruari 2010
yang ditujukan kepada Ketua KLP-SSM
dengan acara Penyelesaian Permasalahan
KLP-SSM dan Pembahasan SK Tim (Fotocopy
dari fotocopy)

;-----

- Bukti P - : Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
18 G/80/B.IV/HK/2010 Tentang Pembentukan Tim
Bersama Pengalihan Pelanggan Koperasi
Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" (KLP-
SSM) kepada PT. PLN (PERSERO) Wilayah
Lampung Tingkat Provinsi Lampung,

Hal 44 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Februari 2010 (Fotocopy
dari fotocopy)

- Bukti P - : Surat dari Direktorat Jendral
19 Ketenagalistrikan Kepada Gubernur
Provinsi Lampung, Nomor :
6022/20/600.3/2010 Perihal : Pengalihan
Pelanggan KLP "Sinar Siwo Mego" kepada
PT. PLN (PERSERO), ter tanggal 28
September 2010 (Fotocopy dari fotocopy)

- Bukti P - : Surat Gubernur Lampung yang
20 ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung Nomor : 500/178/04/2011 tanggal
15 Maret 2011 Perihal Undangan Rapat
Evaluasi : Pembahasan tentang Perbaikan
Pelayanan Kebutuhan Listrik Kepada
Masyarakat dan Upaya Pengalihan Pelanggan
KLP-SSM kepada PT. PLN Lampung (Fotocopy
dari fotocopy) ; - - -

- Bukti P - : Surat Gubernur Lampung yang
21 ditandatangani asisten bidang Ekbang .
Nomor : 500/279/04/2011 tanggal 12 April
2011 Perihal Undangan Rapat Evaluasi :
Pembahasan tentang Perbaikan Pelayanan
Kebutuhan Listrik Kepada Masyarakat dan
Upaya Pengalihan Pelanggan KLP-SSM kepada

Hal 45 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN Lampung pasca terbitnya SK

Gubernur Lampung tentang Pencabutan IUKU

KLP-SSM (Fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

- Bukti P - : Surat dari Koperasi Listrik Pedesaan

22 “Sinar Siwo Mego” Kepada Bapak Menteri
Koperasi dan UKM Nomor : 005/KLP-
SSM/LT/II/2011 tanggal 25 Februari 2011,
Perihal: Permohonan Persetujuan dan
Dukungan Kerja Sama Kemitraan Strategis
Implementasi Proyek (Fotocopy sesuai
dengan aslinya)

; - - - - -

- Bukti P - : Surat dari Koperasi Listrik Pedesaan

23 “Sinar Siwo Mego”, kepada Bapak Direktur
Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi,
Nomor : 056/KLP-SSM/LT/II/2011 tanggal 25
Februari 2011, Perihal : Laporan Kegiatan
dan Permohonan Persetujuan dan Dukungan
Kerja Sama Kemitraan Strategis
Implementasi Proyek (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; - - - - -

- Bukti P - : Surat dari Koperasi Listrik Pedesaan

24 “Sinar Siwo Mego”. Kepada Bapak Pimpinan
Komisi VII DPR-RI, Nomor : 057/KLP-
SSM/LT/II/2011 tanggal 25 Februari 2011,
Perihal : Permohonan Dukungan dan
Rekomendasi Komisi VII DPR-RI terkait
Kemandirian dan Perlakuan Setara terhadap

Hal 46 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;-----

- Bukti P - : Surat dari Koperasi Listrik Pedesaan

25 “Sinar Siwo Mego”. Kepada Bapak Menteri

Koperasi dan UKM Nomor : 74/KLP-

SSM/LT/IV/2011 tanggal 12 April 2011,

Perihal : Pencabutan IUKU KLP “Sinar Siwo

Mego” oleh Gubernur Lampung (Fotocopy

sesuai dengan aslinya)

;-----

- Bukti P - : Laporan Nomor : 32/Lap/Dep.2/IV/2011 dari

26 Deputi Bidang Produksi kepada Bapak

Menteri Negara Koperasi dan UKM, tanggal

28 April 2011, Perihal : Permasalahan

Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo

- : Mego” (KLP- SSM) Lampung (Fotocopy dari

Bukti P-27 fotocopy) ;-----

Surat dari Koperasi Listrik Pedesaan

“Sinar Siwo Mego” kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Lampung up. Ketua

Komisi I (Bidang Tugas Hukum dan

Pemerintahan) Nomor : 078/KLP-

SSM/LT/IV/2011 tanggal 18 April April

2011, Perihal : Pencabutan IUKU KLP

“Sinar Siwo Mego” oleh Gubernur Lampung

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--

- Bukti P - : Surat dari PT. PLN (PERSERO) yang

28 ditandatangani Direktur Operasi Indonesia

Hal 47 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang ditujukan kepada Ketua
Koperasi KLP SSM, Nomor :

01477/060/DITOPB/2011 tanggal 21 April
2011, Perihal : Penawaran Harga Sewa
Jaringan (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

;-----
- Bukti P - : Surat dari PT. PLN (PERSERO) Wilayah
29 Lampung yang ditandatangani General
Manager yang ditujukan kepada Ketua
Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo
Mego”, Nomor : 1526/060/WIL- LPG/2011
tanggal 27 April 2011, Perihal :
Penggunaan Asset Jaringan KLP SSM
(Fotocopy dari fotocopy)
;-----

;-----
- Bukti P - : Surat dari Koperasi Listrik Pedesaan
30 “Sinar Siwo Mego” Kepada PT. PLN
(PERSERO) u.p Direktur Operasi Indonesia
Barat, Nomor : 087/KLP- SSM/LT/IV/2011
tanggal 27 April 2011, Perihal :
: Penawaran Harga Sewa Jaringan (Fotocopy
Bukti P-31 sesuai dengan aslinya)

;-----

Surat dari Koperasi Listrik Pedesaan
“Sinar Siwo Mego” yang ditujukan kepada
General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah

Hal 48 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, Nomor : 089/KLP-SSM/LT/IV/2011,
tanggal 30 April 2011, Perihal :
Peminjaman Jaringan Sementara (Fotocopy
sesuai dengan aslinya)

- Bukti P - : Surat dari PT. PLN (PERSERO) Wilayah
32 Lampung, yang ditujukan kepada Ketua
Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo
Mego”, Nomor : 1683/060/WIL-LPG/2011
tanggal 9 Mei 2011, Perihal : Skema sewa
jaringan (Fotocopy dari
fotocopy) ;

- Bukti P - : Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2009
33 Tentang Ketenagalistrikan
;

- Bukti P - : Kesepahaman Bersama antara PT. PLN
34 (PERSERO) Wilayah Lampung dengan KOPERASI
LISTRIK PEDESAAN (KLP) “Sinar Siwo Mego”
Nomor Pihak Pertama: 0572/MOU/WIL-
LPG/2011, Nomor Pihak Kedua : 110/KLP-
SSM/LT/VI/2011 Tentang Pemanfaatan
Jaringan KLP “Sinar Siwo Mego” Oleh PT.

- : PLN (PERSERO) Wlayah Lampung (Fotocopy
Bukti P-35 sesuai dengan
aslinya) ;

4 (empat) lembar photo (Asli)

Hal 49 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 36 : Surat Pernyataan dari masyarakat
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah tentang keberatan dilakukan
peralihan pengelolaan distribusi listrik
dari Koperasi Listrik Pedesaan (KLP)
“Sinar Siwo Mego” kepada PT. PLN
(PERSERO) Wilayah Lampung disertai
lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

- Bukti P- 37 : Surat Pernyataan dari masyarakat
Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung
Tengah tentang keberatan dilakukan
peralihan pengelolaan distribusi listrik
dari Koperasi Listrik Pedesaan (KLP)
“Sinar Siwo Mego” kepada PT. PLN
(PERSERO) Wilayah Lampung disertai
lampiran (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P- 38 : Surat Pernyataan dari masyarakat
Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung
Tengah tentang keberatan dilakukan
peralihan pengelolaan distribusi listrik
dari Koperasi Listrik Pesesaan (KLP)
“Sinar Siwo Mego” kepada PT. PLN
(PERSERO) Wilayah Lampung disertai
lampiran (Fotocopy sesuai dengan

Hal 50 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

- Bukti P-39 : Surat Pernyataan dari masyarakat Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tentang keberatan dilakukan peralihan pengelolaan distribusi listrik dari Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) "Sinar Siwo Mego" kepada PT. PLN (PERSERO) Wilayah Lampung disertai lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti P-40 : Rekening pembayaran listrik masyarakat anggota Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) "Sinar Siwo Mego" di wilayah Purwodadi pada saat masih menjadi pelanggan listrik KLP SSM dan rekening listrik setelah peralihan kepada PT. PLN (PERSERO) Wilayah Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti P-41 : Rekening pembayaran listrik masyarakat anggota Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) "Sinar Siwo Mego" Kelurahan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah pada saat masih menjadi pelanggan listrik KLP "Sinar Siwo Mego" dan rekening listrik setelah peralihan kepada PT. PLN

Hal 51 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) Wilayah Lampung (Fotocopy
sesuai dengan aslinya)

;------

- Bukti P-42 : Rekening pembayaran listrik masyarakat anggota Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) "Sinar Siwo Mego" Desa Buring Sari Kabupaten Lampung Tengah pada saat masih menjadi pelanggan listrik KLP "Sinar Siwo Mego" dan rekening listrik setelah peralihan kepada PT. PLN (PERSERO) Wlayah Lampung (Foto copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

- Bukti P-43 : Rekening pembayaran listrik masyarakat anggota Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) "Sinar Siwo Mego" di Desa Purworejo, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah pada saat masih menjadi pelanggan listik KLP "Sinar Siwo Mego" dan rekening listrik setelah peralihan kepada PT. PLN (PERSERO) Wlayah Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

;------

- Bukti P-44 : Rekening pembayaran listrik masyarakat anggota Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) "Sinar Siwo Mego" di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah pada saat masih menjadi pelanggan

Hal 52 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik KLP “Sinar Siwo Mego” dan rekening listrik setelah peralihan kepada PT. PLN (PERSERO) Wilayah Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

;- -----

- Bukti P-45 : Kliping Surat Kabar Lampung Post, Rabu tanggal 20 Juli 2011, Halaman 9 Tentang Ekonomi, Judul berita “ Tagihan Rekening Listrik Harus Berdasarkan Kwh” oleh Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Syamsul Arifin (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

;- -----

- Bukti P-46 : Buku Catatan Meter yang dibuat oleh Pencatat Meter Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pemakaian bulan Agustus s/d Desember 2010 dan pemakaian bulan Januari s/d April 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti P-47 : Buku Catatan Meter yang dibuat oleh Pencatat meter Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pemakaian bulan Agustus s/d Desember 2009 dan pemakaian bulan Januari s/d

Hal 53 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010, Agustus, September, Oktober

2010 serta pemakaian bulan April 2011

(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

;-----

- Bukti P-48 : Buku Catatan Meter yang dibuat oleh Pencatat Meter Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” di Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur, pemakaian bulan Juni s/d Desember 2010 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat dalam persidangan menyampaikan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-47 adalah sebagai berikut :-----

- Bukti T - : Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
1 G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan
Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum (IUKU) Nomor :
1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994
Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan
“Sinar Siwo Mego” Dengan Alamat di
Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten

Hal 54 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, tertanggal 29 Maret 2011

(Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;-----

- Bukti T - : Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

2 G/350/B.IV/HK/2011 Tentang Perubahan

Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan

Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk

Kepentingan Umum (IUKU) Nomor :

1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994

Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan

“Sinar Siwo Mego” Dengan Alamat di

Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten

Lampung Tengah, Tertanggal 25 April 2011

(Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;-----

- Bukti T - : Surat Menteri ESDM RI Nomor :

3 1324/20/SJN.H/2011, yang ditujukan kepada

Gubernur Lampung, tanggal 1 Maret 2011,

Hal : Penjelasan Lebih Lanjut atas

Pencabutan IUKU KLP “Sinar Siwo Mego”

(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

;-----

- Bukti T - : Surat Gubernur Lampung Nomor :

4 500/0250/04/2011 yang ditujukan kepada

Menteri ESDM RI, tanggal 2 Februari 2011,

Hal : Kewenangan Pencabutan IUKU KLP

“Sinar Siwo Mego” (Fotocopy sesuai dengan

Hal 55 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya) ;-----
- Bukti T - : Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
5 Kementrian ESDM RI yang ditujukan kepada
Gubernur Lampung Nomor :
304/23/600.3/2011 , tanggal 13 Januari
2011, Perihal : Pencabutan IUKU KLP
“Sinar Siwo Mego” (Fotocopy sesuai
dengan aslinya)
;-----
-
- Bukti T - : Surat Gubernur Lampung Nomor :
6 500/3226/04/2010 yang ditujukan kepada
Menteri ESDM RI tanggal 20 Desember 2010
Perihal : Pencabutan IUKU KLP “Sinar Siwo
Mego” (Fotocopy sesuai
dengan aslinya)
;-----
- Bukti T - : Surat Menteri ESDM RI yang ditujukan
7 kepada Direksi PT. PLN (Persero) Nomor :
3270/200/600.3/2011 tanggal 29 April 2011
Hal : Pengalihan Wilayah Usaha ex.
Wilayah Usaha KLP “Sinar Siwo Mego”
kepada PT. PLN (Persero).. (Fotocopy
sesuai dengan aslinya)
;-----
- Bukti T - : Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah
8 Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah, Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur, Pemerintah Kota Metro dan

Hal 56 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan
PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung dan
Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo
Mego” tentang Peralihan Pelanggan
Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo
Mego” kepada PT. PLN (Persero) Wilayah
Lampung tanggal 27 April 2011 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya)

- Bukti T - : Kesepahaman Bersama antara PT. PLN
9 (Persero) Wilayah Lampung dengan Koperasi
Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” Nomor
Pihak Pertama : 0572/MoU/WIL- LPG/2011,
Nomor Pihak Kedua : 110/KLP-
SSM/LT/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011
tentang Pemanfaatan Jaringan KLP “Sinar
Siwo Mego” oleh PT. PLN (Persero) Wilayah
Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

- Bukti T- : Surat Forum Bersama Peralihan Listrik KLP
10 SSM ke PT. PLN (Persero) Provinsi Lampung
Nomor : 04/FB/III/2011 yang ditujukan
kepada Gubernur Lampung dan Ketua Komisi
IV DPRD Provinsi Lampung tanggal 11 Maret
2011 Perihal : Dukungan Pencabutan IUKU
KLP SSM Provinsi Lampung (Fotocopy sesuai
dengan aslinya)

Hal 57 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T- 11 : Surat Gubernur Lampung Nomor :
500/0216/04/2011 yang ditujukan kepada
Menteri Koperasi dan UKM RI tanggal 28
Januari 2011 Perihal : Audit KLP SSM
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

- Bukti T- : Surat Direktur Pembinaan Pengusaha Tenaga
12 Listrik Departemen ESDM RI Nomor :
851/44/630.3/2003 yang di tujukan kepada
Manager Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar
Siwo Mego” tanggal 7 April 2003,
Perihal : Pemberitahuan Evaluasi Izin
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Koperasi
Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego”
Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

- Bukti T- : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan
13 Ketenagalistrikan Departemen ESDM RI
Nomor : 606/20/630.2/2007 yang ditujukan
kepada Ketua Umum Koperasi Listrik
Pedesaan “Sinar Siwo Mego” tanggal 14
Pebruari 2007, Hal : Status Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum
(IUKU) Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar
Siwo Mego” (Fotocopy sesuai dengan

Hal 58 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya) ;-----

--

- Bukti T- : Surat Direktur Jenderal Listrik dan
14 Pemanfaatan Energi Departemen ESDM RI
Nomor : 2906/20/600.3/2008 yang ditujukan
kepada Dirut PT. PLN (Persero) dan Ketua
KLP “Sinar Siwo Mego” tanggal 16 Oktober
2008, Hal : Rencana Pengalihan Pelanggan
KLP “Sinar Siwo Mego” kepada PT. PLN
(Persero) . (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;-----

- Bukti T- : Surat Direktur Jenderal Listrik dan
15 Pemanfaatan Energi Kementrian ESDM RI
Nomor : 2052/60/600.3/2010 yang ditujukan
kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero)
tanggal 5 April 2010 (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;-----

- Bukti T - : Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
16 Kementrian ESDM RI Nomor :
3212/05/600.3/2010 yang ditujukan kepada
Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian
tanggal 31 Mei 2010, Hal : Permohonan
Audit terhadap KLP “Sinar Siwo Mego” di
Provinsi Lampung (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

- Bukti T - : Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
17 Kementrian ESDM RI Nomor : 6022/20/
600.3/2010 yang ditujukan kepada Gubernur

Hal 59 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung tanggal 28 September
2010, Hal : Pengalihan Pelanggan KLP
“Sinar Siwo Mego” kepada PT. PLN
(Persero) (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;-----
- Bukti T - : Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VII
18 DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral, Tahun Sidang 2009-2010 Pada
Hari Senin, tanggal 15 Februari 2010
(Fotocopy dari fotocopy)

- Bukti T - : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Forum
19 Bersama Peralihan Listrik KLP SSM ke PT.
PLN Persero Provinsi Lampung tanggal 10
Februari 2010 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

- Bukti T - : Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
20 G/80/B.IV/HK/2010 Tentang Pembentukan Tim
Bersama Pengalihan Pelanggan Koperasi
Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” (KLP
SSM) kepada PT. PLN (Persero) Wilayah
Lampung Tingkat Provinsi Lampung, tanggal
16 Februari 2010 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

- Bukti T - : Surat Forum Bersama Peralihan Listrik KLP
21 SSM ke PT. PLN (Persero) Provinsi Lampung

Hal 60 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 27/FB/XI/2010 yang ditujukan
kepada Ketua Tim Bersama Pengalihan
Pelanggan KLP-SSM ke PT. PLN tanggal 15
November 2010 Perihal : Audit BPKP
terhadap KLP-SSM Lampung
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

- Bukti T - : Nota Kesepakatan antara PT PLN (Persero)
22 Wilayah Lampung dengan Koperasi Listrik
Pedesaan “Sinar Siwo Mego” Tentang
Pengelolaan Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik di Wilayah Usaha Eks Koperasi
Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego”, Nomor
PLN : 020/MoU/063/W-LPG/2003, Nomor KLP-
SSM : C34.MoU/KLP-SSM/2003 (Fotocopy dari
fotocopy) ; - - - - -

- Bukti T - : Surat Walikota Metro Nomor : 518/449/D-
23 7.05/XII/2009 yang ditujukan kepada
Gubernur Lampung, tanggal Desember 2009
Perihal : Permintaan Memfasilitasi antara
PT. PLN Wilayah Lampung dengan KLP “Sinar
Siwo Mego”
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)
; - - - - -

- Bukti T - : Surat Walikota Metro Nomor : 518/4 50/D-
24 7.05/XII/2009 yang ditujukan kepada Ketua
Tim Bersama Pengalihan Pelanggan KLP
“Sinar Siwo Mego” kepada PT. PLN,

Hal 61 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Desember 2009 Perihal :
Permintaan Memfasilitasi antara PT. PLN
Wilayah Lampung dengan KLP “Sinar Siwo
Mego” (Fotocopy sesuai
dengan aslinya)

- Bukti T - : Pernyataan Bersama Walikota Metro dengan
25 Ketua DPRD Kota Metro, Nomor :
650/384/D.5/2011 tanggal 28 April 2011
Dalam Rangka Antisipasi Peralihan
Pelanggan Wilayah Koperasi Listrik
Pedesaan “Sinar Siwo Mego” (KLP- SSM) ke
PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

- Bukti T - : Surat Walikota Metro Nomor :
26 500/385/04/2011 yang ditujukan kepada
Manager PT. PLN Cabang Metro, tanggal 29
April 2011 Perihal : Peralihan KLP-SSM ke
PT. PLN (Persero) Lampung (Fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti T - : Surat Forum Bersama Peralihan Listrik KLP
27 SSM ke PT. PLN (Persero) Provinsi Lampung
Nomor : 08/FB/II/2010 yang ditujukan
kepada Ketua Tim Bersama Peralihan
Listrik Pelanggan KLP SSM ke PT. PLN
(Persero) Tingkat Provinsi Lampung,
tanggal 23 Februari 2010 Perihal : Data

Hal 62 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLP dan Kegiatan Forum (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti T - : Surat Forum Bersama Peralihan Listrik KLP
28 SSM ke PT. PLN (Persero) Provinsi Lampung
Nomor : 13/FB/III/2010 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Cq. Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, tanggal 22 Maret 2010 Perihal : Percepatan Peralihan Listrik KLP SSM ke PT. PLN Persero (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
;-----
- Bukti T - : Surat pernyataan Kepala Kampung Pujo Asri
29 Kecamatan Trimurjo, Kepala Kampung Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman, Kepala Kampung Totokaton Kecamatan Punggur, Kepala Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah dan Kepala Kampung Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, yang mendukung pencabutan IUKU KLP- SSM dan peralihan ke PLN (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
;-----
- Bukti T - : Surat pernyataan Ex Anggota KLP “Sinar
30 Siwo Mego” Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur untuk beralih menjadi pelanggan PT PLN (Persero) Wilayah Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal 63 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - : Berita Acara Pra - RAT KLP SSM 2008
31 tanggal 4 November 2008 (Fotocopy sesuai
dengan aslinya)
;- -----
- Bukti T - : Surat Forum Bersama Peralihan Listrik KLP
32 SSM ke PT. PLN (Persero) Provinsi Lampung
Nomor : 12/FB/III/2010 yang ditujukan
kepada Bupati Lampung Timur, Bupati
Lampung Tengah dan Walikota Metro ,
tanggal 22 Maret 2010 Perihal :
Sosialisasi Surat Dirjen LPE Nomor :
1255/20/600.3/2010 disertai lampiran
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)
;- -----
- Bukti T - : Surat Forum Bersama Peralihan Listrik KLP
33 SSM ke PT. PLN (Persero) Provinsi Lampung
Nomor : 16/FB/IV/2010 yang ditujukan
kepada Menteri ESDM RI Cq. Dirjen LPE di
Jakarta , tanggal 09 April 2010, Perihal
Percepatan Pengalihan Listrik KLP- SSM ke
PT. PLN (Persero) disertai lampiran
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)
;- -----
- Bukti T - : Surat Forum Bersama Peralihan Listrik KLP
34 SSM ke PT. -PLN (Persero) Provinsi
Lampung Nomor : 14/FB/IV/2010 yang
ditujukan kepada Ketua DPR RI Cq. Komisi
VII DPR RI di Jakarta , tanggal 09 April

Hal 64 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, Perihal : Percepatan Pengalihan Listrik KLP SSM ke PT. PLN (Persero) disertai lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - : Surat Forum Bersama Peralihan Listrik KLP
35 SSM ke PT. -PLN (Persero) Provinsi Lampung Nomor : 17/FB/IV/2010 yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Cq. Dirjen Koperasi di Jakarta , tanggal 09 April 2010, Perihal : Percepatan Pengalihan Listrik KLP SSM ke PT. PLN (Persero) disertai lampiran (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T - : Surat Forum Bersama Peralihan Listrik KLP
36 SSM ke PT. PLN (Persero) Provinsi Lampung Nomor : 33/FB/XII/2010 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta , tanggal 27 November 2010, Perihal : Pengaduan, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - : Surat Forum Peralihan Listrik dari KLP
- 37 SSM ke PLN (FPL KLP- K- PLN) Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Nomor : P.1/FPL- PLN/IV/2008 yang ditujukan kepada Kapolri dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta , tanggal 28 April 2008, Perihal : Pengaduan Penyimpangan Pengurus Koperasi Listrik

Hal 65 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan “Sinar Siwo Mego” Lampung Tengah

(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

Bukti T - : Surat Walikota Metro Nomor : 050/301/B-

- 38 1/2008 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi di Jakarta , tanggal 21 April 2008, Perihal : Penghapusan Wilayah Kota Metro dari Wilayah Usaha IUKU KLP- SSM, (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

Bukti T - : Surat Walikota Metro Nomor : 050/300/B-

- 39 1/2008 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM RI di Jakarta , tanggal 21 April 2008, Perihal : Permohonan Audiensi (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

Bukti T-40 : Surat Bersama Walikota Metro, Bupati

- Lampung Timur, Bupati Lampung Tengah Nomor : 671/954/01/KM/2008, 671/290/10/UK/Lamtim/2008, 671/3008/D.17/Lamteng/2008 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri ESDM RI di Jakarta, tertanggal 23 September 2008, Perihal : Pengalihan

Hal 66 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan KLP-SSM Ke PT PLN (Fotocopy
sesuai dengan aslinya)

Bukti T- : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

- 41 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota

Bukti T-42 : Surat Permohonan Koperasi Listrik
Pedesaan “Sinar Siwo Mego” kepada
Gubernur Provinsi Lampung Nomor :
117/KLP-SSM/LT/VI/2011 Tanggal 11 Juli
2011, Perihal : Permohonan Izin Usaha
Pengadaan dan Pengelolaan Pembangkit
Listrik KLP-SSM (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T-43 : Berita Surat Kabar Harian Tribun Lampung,
Tanggal 28 April 2011 halaman 8, Judul
Berita “PLN Siap Sewa Jaringan KLP” dan
Judul Berita “Enggan Tanda Tangan”
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

Bukti T-44 : Kesimpulan Rapat Pembahasan Pasca
Pencabutan Izin (IUKU) KLP “Sinar Siwo
Mego”, yang bertempat di Kementerian ESDM

Hal 67 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Jakarta pada tanggal 7 April 2011

(Fotocopy dari fotocopy)

Bukti T-45 : Rekening pembayaran listrik masyarakat
- anggota KLP "Sinar Siwo Mego" di
Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung
Tengah pada saat masih menjadi pelanggan
listrik KLP SSM dan rekening listrik
setelah peralihan kepada PT.PLN (Persero)
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

Bukti T-46 - Rekening pembayaran listrik masyarakat
- anggota KLP "Sinar Siwo Mego" di
Kelurahan Hadimulyo, Kota Metro pada saat
masih menjadi pelanggan listrik KLP
"Sinar Siwo Mego" dan rekening listrik
setelah peralihan kepada PT.PLN (Persero)
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

Bukti T-47 : Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor :
- 245.A/KPTS/ 05/2008 tanggal 3 Desember
2008 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian
Pengalihan Penyedia Jasa Listrik Dari
Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo
Mego" (KLP-SSM) ke PT. Perusahaan Listrik
Negara (PLN) Wilayah Lampung Tahun 2008
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

Hal 68 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama **1. SUPARDI**, Tempat/Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 15 Oktober 1949, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Gajah Timur II RT 004/RW 002 Desa/Kel : Kota Gajah Timur Kota Gajah, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai di KLP, **2. SUJONO** Tempat/Tanggal Lahir : Adirejo, 08 Juni 1967, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal : Dusun VII RT / RW 018 / 007 Kelurahan Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta. **3. SUKARMIN** Tempat/Tanggal Lahir : Sumber Rejo, 21- 09- 1968, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Dusun III Sumber Rejo RT/RW : 013/005 Desa/Kel. Sumber Rejo Kec. Kota Gajah Kab/Kota: Lampung Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/ Pekebun. **4. WIDODO**, Tempat/ Tanggal Lahir : Jawa Tengah 1955, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal : Dusun V RT 18 RW 09 Kelurahan/Desa: Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbolinggo, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta/ Tani. **5. PARWOTO** Tempat/Tanggal Lahir : Sumber Rejo 03- 05- 1976, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Nuri No. 10 RT 050 RW 018, Desa/ Kelurahan : Banjarsari, Kecamatan : Metro Utara, Kabupaten/ Kota: Kota Metro, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta. Keterangan saksi – saksi tersebut tertuang selengkapnya di dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap

Hal 69 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat

dalam

Putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi bernama **1. JANGI EFENDI**, Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 21-04-1964, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Tulus Rejo RT/RW/007/002 Tulus Rejo Kecamatan : Pekalongan, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas. **2. HENDI DWI PUTRA**, Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 16-06-1971, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jl. Dr. Sutomo Rt. 40/14 Hadi Mulyo Barat Metro Pusat, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Swasta. **3. DJUMARI SIDIQ**, Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 11-07-1963, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jl. W.R Supratman No. 68 RT/ RW 013/005 Hadi Mulyo Timur Metro Pusat, Agama : Islam Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. **4. AMIR KOHAR** Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 9-09-1954, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jl. Anggrek Gg Masjid no. 859 Rt/Rw. 002/001 Kota Gajah Lampung Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, **5. ERWIN ARIFIN, S.H. M.H**, Tempat/Tanggal Lahir : Metro 15-05-1955, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Blora Gg. Bahagia No.1 RT/RW 002 Segala Mider Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, Agama

Hal 70 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam, Pekerjaan : Bupati Lampung Timur, **6. M. SUPRIADI**,
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17-05-1966, Jenis Kelamin :
Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal
: Jl. Raflesia No. 8A RT/RW 024/010 Mulyo Jati Metro
Barat di Kota Metro, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS (Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Lampung Tengah), **7. Drs. Hi.
WALUYO, MM** Tempat/Tanggal Lahir : Magetan 26-01-1959,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Perum Korpri Blok A II No. 22
Kelurahan Harapan Jaya Bandar Lampung, Agama : Islam,
Pekerjaan: (PNS) Asisten II Kota Metro, **8. Ir. BAYU
RAHARJO** Tempat/Tanggal Lahir : 12 Juli 1963, Jenis Kelamin
: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal
: Jalan Nusantara Sepang Jaya No. 21 RT/RW 003 Kedaton Kota
Bandar Lampung, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai PLN
Manager Rayon Sukadana, **9. HASRIL ZAHRI NUHRAHAP**
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar 18 Mei 1957, Jenis
Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat
Tinggal : Legoso Raya No. 50 Ciputat Tangerang Selatan,
Agama : Islam, Pekerjaan : PNS di Kementerian ESDM (Energi
dan Sumber Daya Mineral), keterangan saksi-saksi tersebut
tertuang selengkapnya didalam Berita Acara Persidangan dan
dianggap termuat dalam putusan
ini ; - - - - -

Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat
telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, pada
tanggal 19 Oktober 2011 selengkapnya sebagaimana termuat

Hal 71 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya dipersidangan dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 Tanggal 29 Maret 2011 Tentang : Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" Dengan Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung

Hal 72 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : G/350/B.IV/HK/2011 Tanggal 25 April 2011 Tentang :
Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor :
1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi
Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" Dengan Alamat di
Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah
(Vide Bukti P-1= T-1 dan P-2=T -2), dengan alasan bahwa
penerbitan Surat Keputusan objek sengketa merugikan
kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AAUPB) ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam pokok
sengketa tertanggal 1 Juni 2011, oleh karena itu Majelis
Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi
Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok
sengketanya ; - - - - -

I. DALAM EKSEPSI

: - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat,
Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai
berikut : - - - - -

- - - - -

1. Eksepsi Tentang Kewenangan

Hal 73 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut ; -----

Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena gugatan Penggugat substansi yang diajukan keberatan bukan mengenai prosedur penerbitan objek perkara *a quo*, melainkan Penggugat minta agar nasib koperasi dipikirkan dengan mendalilkan adanya dampak hukum pembubaran Koperasi yang merupakan ranah hukum Perdata sehingga penyelesaiannya bukan diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kepada Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak

Jelas ;-----

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) karena dalam posita gugatannya Penggugat ragu-ragu menentukan objek sengketa apakah yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung No : G/350/B.IV/HK/2011 Tanggal 25 April 2011, atau Surat Dirjen Ketenagalistrikan No. 304/23/600.3/2011 Tanggal 13 Januari 2011 ataukah Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1324/20/SJN.H/2011 Tanggal 1 Maret 2011 karena dalam gugatannya Penggugat melakukan penilaian

Hal 74 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substansi dari surat- surat Menteri
tersebut ;-----

**3. Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai Kualitas
mengajukan Gugatan ;-**

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan
gugatan oleh karena gugatan dalam sengketa ini diajukan
oleh Pengurus Koperasi, bahwa Koperasi tidak dirugikan
dengan terbitnya Keputusan Tergugat dan yang mempunyai
legalitas mengajukan gugatan adalah
Pelanggan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat,
Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui Replik atas
Eksepsi dan Jawaban Tergugat, tertanggal 9 Juni 2011, yang
pada pokoknya menolak dengan tegas atas Eksepsi
tersebut.dengan alasan pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
adalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*
sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam gugatan
dimana sudah jelas objek perkara *a quo* adalah suatu
Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,
individual dan final ;-----
- Bahwa Penggugat mempertegas kembali adanya penilaian
substansi terhadap surat- surat Menteri dan Dirjen
sebagaimana dimaksud adalah suatu hal yang patut dan

Hal 75 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dilakukan oleh Penggugat, karena surat-surat tersebut telah dijadikan dasar penerbitan objek sengketa *a quo*. Sedangkan diterapkannya asas *lex specialis derogate lex generalis* perlu dianut Penggugat sebagai Badan Hukum yang berbentuk Koperasi tunduk dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang hingga saat ini masih berlaku ; - - - - -

- Bahwa Pengurus Koperasi bertanggung jawab atas kelangsungan aktifitas dan keberadaan Koperasi dan Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi sehingga Pengurus berwenang untuk mengajukan gugatan selain itu objek sengketa diujukan kepada Pengurus Koperasi dan bukan kepada Pelanggan ; - - -

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke 1 dari Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa merupakan ranah hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa : - - - - -

- Surat Keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 Tentang : Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama

Hal 76 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011 Tentang : Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah (*Vide Bukti P-1=T-1 dan P-2=T-2*), yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi kriteria sebagai penetapan tertulis

- Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertindak sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan suatu urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan khususnya Bab IV tentang Kewenangan Pengelolaan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan k sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa ;-----
- Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkret yaitu berupa Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor :

Hal 77 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011 Tentang : Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah (*Vide Bukti P-1=T-1 dan P-2=T-2*), bersifat individual artinya ditujukan untuk Badan Hukum tertentu yaitu Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dan telah bersifat final dimana surat keputusan objek sengketa tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut baik dari instansi atasan maupun instansi lain ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang- Undang

Hal 78 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan karena Tergugat berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa/menguji Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, oleh karenanya dalil Eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke 2 Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :- ---

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (*Obscuur Libel*) menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat tersebut termasuk Eksepsi lain – lain sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk eksepsi kewenangan pengadilan sehingga akan diputus bersama – sama dengan pokok perkara dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat setelah dikaitkan dengan ketentuan mengenai syarat formal suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal 79 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan yaitu tentang identitas para pihak, objek sengketa, posita dan petitumnya telah jelas serta materi gugatan yang diajukan Penggugat telah jelas, yakni menyangkut diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 Tentang : Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011 Tentang : Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang dimohonkan pembatalannya karena Surat Keputusan tersebut dinilai Penggugat melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok sengketanya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap eksepsi

Hal 80 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*), yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke 3 dari Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai Kualitas mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpendapat :- -----

Menimbang, bahwa mengenai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa "*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*" ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 53 ayat (1) tersebut maka hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara saja yang dapat mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*), dan timbulnya hak gugat orang atau badan hukum perdata di Peradilan Tata Usaha Negara adalah harus ada

Hal 81 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausal (sebab akibat) secara langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan seseorang atau badan hukum perdata yang menggugat. Artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tersebut harus langsung berakibat merugikan kepentingan Penggugat sehingga atas dasar itu penggugat memiliki hak untuk menggugat ;-

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :-

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 Tentang : Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011 Tentang : Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan

Hal 82 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten
Lampung

Tengah ;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1982 Tentang Perkoperasian dalam Pasal 30 ayat (2) menentukan : *Pengurus berwenang : a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan selanjutnya di dalam Akta Pendirian Koperasi Pedesaan "Sinar Siwo Mego" Nomor 331/BH/8/79 tanggal 25 April 1979 dalam Anggaran Dasar pada BAB VII Tentang Tugas, Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Pengurus Pasal 12 berbunyi : ayat (1) huruf b. Bahwa Pengurus bertugas Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi Listrik Pedesaan selanjutnya huruf c. Mewakili Koperasi Listrik Pedesaan di hadapan dan di luar Pengadilan (Vide bukti P-6 jo bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11) ;-----*

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sebagai badan hukum perdata yang diwakili oleh Pengurus Koperasi berkepentingan untuk mengajukan gugatan dengan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berkepentingan untuk mempersoalkan keputusan tersebut,

Hal 83 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi- Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim Eksepsi- Eksepsi tersebut harus ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam Pokok Sengketa ;-----

II. DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 Tentang : Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25

Hal 84 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 Tentang : Perubahan Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 tentang Pencabutan Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor :
1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi
Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di
Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung
Tengah ; - - -

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan
Penggugat, Tergugat di dalam surat jawabannya tertanggal 1
Juni 2011 pada intinya telah membantah dalil- dalil gugatan
Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban Tergugat maka
Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 9 Juni 2011
yang selanjutnya telah ditanggapi oleh Tergugat dalam
dupliknya tertanggal 16 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-
dalil gugatannya telah mengajukan bukti- bukti surat yang
diberi tanda P-1 sampai dengan P-48 yang telah dilegalisir
dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan
foto copynya serta 5 (lima) orang saksi bernama : 1)
SUPARDI, 2) SUJONO, 3) SUKARMIN, 4) WIDODO dan 5)
PARWOTO, sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil- dalil
bantahannya telah mengajukan bukti- bukti surat yang di beri
tanda T-1 sampai dengan T-47 yang telah dilegalisir dan

Hal 85 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan foto copynya serta 9 (sembilan) orang saksi bernama 1) JANGI EFENDI, 2) HENDI DWI PUTRA, 3) DJUMARI SIDIQ, 4) AMIR KOHAR, 5) ERWIN ARIFIN, SH. MH. 6) M. SUPRIADI, 7) Drs. Hi. WALUYO, MM 8) Ir. BAYU RAHARJO dan 9) HASRIL ZAHRI NUHRAHAP yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan bukti- bukti surat serta saksi yang diajukan Para Pihak dikaitkan dengan Fakta Hukum dan Fakta di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi

Hal 86 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara

lain :- -----

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa :- -----

2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan :- -----

3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan :- -----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim mengacu kepada beberapa peraturan dasar yang menjadi sumber kewenangan penerbitan objek sengketa, yaitu :- -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** bahwa yang dimaksud dengan :

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;-----

Hal 87 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang- Undang**

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang **Pemerintah Daerah** :

Pasal 1:

Dalam Undang- Undang ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- 3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.*

BAB III

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10 :

- 1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang- Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.*
- 2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:*
 - a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;*
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau*
 - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Peraturan**

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang **Pembagian Urusan**

Hal 88 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota :- -----

Pasal 6 :

- 1) Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya ;
- 2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan;

Pasal 7 :

- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - d. energi dan sumber daya mineral ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2009 Tentang

Ketenagalistrikan :- -----

Pasal 5 :

- 2) Kewenangan Pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi :
 - c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota ;
 - k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi

Pasal 48 ayat (2) :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor

3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan

Tenaga

Hal 89 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik ; -----

Pasal 6 :

- 1) *Sepanjang tidak merugikan kepentingan Negara, Izin Usaha Ketenagalistrikan diberikan kepada Koperasi dan badan usaha lain untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri*
- (4) *Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh :*
 - b. Gubernur, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas kabupaten atau kota baik sarana maupun energy listriknya yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota dan menerbitkan penetapan sanksi administratif adalah Gubernur ; -----

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Penggugat point 4.2.2 huruf c. mendalilkan bahwa IUKU (Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum) yang dimiliki oleh Koperasi Listik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” Nomor : 1172/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 diterbitkan dan ditandatangani oleh Menteri Pertambangan Dan Energi dan bukan produk dari Tergugat, sehingga mengacu pada tata urutan perundang-undangan berada pada kedudukan yang lebih rendah, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana yang tercantum dalam jawabannya tertanggal 1 Juni 2011 pada

Hal 90 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point

3 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa IUKU (Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum) yang dimiliki oleh Koperasi Listik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” Nomor : 1172/43/M.DJL/1994 diterbitkan oleh Menteri Pertambangan Dan Energi pada tanggal 5 Maret 1994 berdasarkan **Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992** Tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta yang menyebutkan : -----

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta adalah semua usaha penyediaan tenaga listrik yang diselenggarakan oleh badan usaha Swasta dan Koperasi selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 3

(1 Menteri Pertambangan dan Energi memberikan Izin Usaha) Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta.

Menimbang, bahwa peradilan mempunyai wewenang pengujian legalitas keputusan objek sengketa. Apabila dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* maka pengujian yang digunakan dalam hal ini adalah pengujian *ex tunc* dan pengujian *ex nunc* dimana pengujian *ex tunc* berarti peradilan menilai suatu perbuatan pemerintah dengan memperhitungkan semua fakta saat perbuatan itu dilakukan, jadi atas suatu surat keputusan, fakta dan keadaan yang

Hal 91 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai adalah fakta dan keadaan pada saat dikeluarkannya surat keputusan itu sedangkan pengujian *ex nunc* berarti perubahan fakta dan keadaan termasuk dalam penilaian suatu perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut di atas dan dikaitkan dengan pengujian *ex tunc* dan pengujian *ex nunc* tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat diterbitkannya IUKU (Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum) atas nama Koperasi Listik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” Nomor : 1172/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 yang berwenang untuk menerbitkan adalah Menteri Pertambangan Dan Energi namun dengan adanya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dikaitkan dengan pengujian *ex nunc*, maka segala tindakan hukum berikutnya akan menjadi wewenang dan tanggung jawab dari Gubernur Lampung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Gubernur Lampung berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang

Hal 92 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca surat keputusan objek sengketa, yang menjadi dasar hukum penerbitannya, mendasari kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, PERDA Lampung Nomor 11 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo*, ternyata bersumber kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara teoritis dalam hal penerbitan surat keputusan objek sengketa terikat terhadap ketentuan perundang-undangan (hukum positif) khususnya mengenai ketenagalistrikan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini dapat dilihat dari substansi objek sengketa dimaksud, kemudian mencocokkannya dengan fakta hukum dan fakta-fakta di persidangan serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan Bukti-bukti

Hal 93 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan yang telah diakui, setidaknya tidaknya oleh Penggugat dan Tergugat tidak dibantah secara tegas. Sehingga karenanya merupakan fakta hukum dan fakta di persidangan yang tidak perlu dibuktikan lagi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” didirikan pada tanggal 27 April 1979 yang berkedudukan di Desa Purworejo, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah (Vide bukti P-9, bukti P-11) ;-
- Bahwa Menteri Pertambangan Dan Energi telah menerbitkan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Nomor : 1172/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atas nama Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” Dengan Alamat Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Lampung Tengah. (Vide bukti P-4) ;-
- Bahwa bidang Usaha KLP-SSM semula adalah Sarana Penyediaan Tenaga listrik Pembangkit dan Jaringan Tenaga Listrik namun dengan adanya kenaikan BBM dan perubahan Tarif Dasar Listrik KLP-SSM tidak dapat melanjutkan usahanya di bidang pembangkit dan sejak Tahun 1988 usaha KLP-SSM khusus di bidang pendistribusian arus listrik yang dipasok/dibeli dari PT PLN Wilayah Lampung Cabang Metro dengan system curah (BULK) ;-
- Bahwa telah terjadi penurunan kinerja dalam pengelolaan

Hal 94 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLP SSM akibat tidak mempunyai KLP SSM memenuhi Tarif Dasar Listrik yang berlaku sehingga pelayanan KLP SSM kepada masyarakat menjadi tidak maksimal dan seringnya terjadi pergantian pemadaman listrik ;-----

- Bahwa Direktur Pembinaan Pengusaha Tenaga Listrik Departemen ESDM RI melalui Surat Nomor : 851/44/630.3/2003 yang ditujukan kepada Manager Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" tanggal 7 April 2003, Perihal : Pemberitahuan Evaluasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" Lampung telah memberikan teguran kepada KLP SSM dengan tidak dipenuhinya ketentuan- ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam izin dan apabila dalam waktu 3 bulan KLP SSM tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut akan diproses pencabutan izin (IUKU) (Vide bukti T-12) ;-----
- Bahwa dengan adanya surat teguran bukti T-12 tersebut setelah melampaui waktu 3 bulan tidak ada proses pencabutan IUKU KLP SMM dan KLP SSM tetap menjalankan usahanya, selanjutnya KLP SSM telah meminta klarifikasi status Izin Usaha Ketenagalistikan Untuk Kepentingan Umum dari KLP SSM yang kemudian di jawab oleh Direktur Pembinaan Pengusaha an Ketenagaistrik an Departemen ESDM RI melalui Surat Nomor : 606/20/630.2/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 yang menyatakan bahwa Izin Usaha

Hal 95 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum KLP SSM Nomor :
1172/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 dinyatakan masih
berlaku dan sekaligus dalam surat tersebut KLP SSM
diminta untuk melakukan upaya memenuhi ketentuan-
ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam izin dan apabila
tidak mampu memperbaiki kinerjanya maka IUKU KLP SSM
akan ditinjau kembali (*Vide* bukti T-
13) ;-----

- Bahwa Walikota Metro, Bupati Lampung Timur, Bupati
Lampung Tengah telah menerbitkan Surat Bersama Nomor :
671/954/01/KM/2008, 671/290/10/UK/Lamtim/2008,
671/3008/D.17/Lamteng/2008 yang ditujukan kepada
Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri ESDM RI di
Jakarta, tertanggal 23 September 2008, yang intinya
mohon agar dapat menyelesaikan keinginan warga
masyarakat untuk beralih dari pelanggan KLP SSM ke PT
PLN (*Vide* bukti T-40) ; -

- Bahwa Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
Departemen ESDM RI melalui Surat Nomor :
2906/20/600.3/2008 yang ditujukan kepada Dirut PT. PLN
(Persero) dan Ketua KLP "Sinar Siwo Mego" tanggal 16
Oktober 2008, pada intinya menyambut baik penyelesaian
permasalahan pelayanan listrik kepada masyarakat dan
mendukung rencana pengalihan pelanggan KLP SSM kepada PT
PLN (Persero) (*Vide* bukti T-14)
;-----

Hal 96 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



-
- Bahwa berdasarkan Kesimpulan hasil rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM agar Menteri ESDM segera menuntaskan masalah pengalihan pelanggan KLP SSM kepada PT PLN (Persero) (*Vide* bukti T-18) selanjutnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI melalui Surat Nomor : 3212/05/600.3/2010 yang ditujukan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian tanggal 31 Mei 2010 meminta agar KLP “Sinar Siwo Mego” di Provinsi Lampung untuk di audit (*Vide* bukti T-16) ;-----
 - Bahwa Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI melalui suratnya Nomor : 6022/20/ 600.3/2010 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Lampung tanggal 28 September 2010, menjelaskan bahwa hasil audit belum dapat memberikan kesimpulan yang objektif terhadap kondisi operasional KLP SSM disebabkan pihak KLP SSM belum dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit oleh karenanya mohon bantuan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat memfasilitasi perolehan data yang diperlukan (*Vide* bukti P-19 = bukti T-17) ;-----
 - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian permasalahan tersebut Gubernur Lampung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : G/80/B.IV/HK/2010 Tentang Pembentukan Tim Bersama Pengalihan Pelanggan Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” (KLP SSM)

Hal 97 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung Tingkat
Provinsi Lampung pada tanggal 16 Februari 2010 (*Vide*
bukti P-18 = bukti T-20) ; - - -

- Bahwa Tergugat melalui surat Nomor : 500/0250/04/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 telah meminta penjelasan dan ketegasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkenaan dengan kewenangan pencabutan atas izin usaha KLP-SSM, karena IUKU KLP-SSM diterbitkan oleh Pemerintah up. Menteri Pertambangan Dan Energi (*Vide* bukti T-4) ;

- Bahwa menanggapi Surat Tergugat Nomor : 500/0250/04/2011 tersebut selanjutnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementrian ESDM RI telah menanggapiya melalui Surat Nomor : 304/23/600.3/2011, tanggal 13 Januari 2011 yang intinya menyatakan Kementrian ESDM telah melakukan evaluasi terhadap kinerja KLP "Sinar Siwo Mego" dalam melayani masyarakat pelanggannya dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan telah pula memberikan teguran tertulis, terakhir dengan proses audit, selanjutnya sesuai ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2009 pencabutan izin KLP Sinar Siwo Mego menjadi wewenang Gubernur Lampung (*Vide* bukti T-5) ; - - - - -

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2011 Kementrian

Hal 98 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Dan Sumber Daya Mineral R. I mengeluarkan Surat Nomor : 1324/20/SJN.H/2011 Perihal : Penjelasan Lebih Lanjut atas Pencabutan IUKU KLP “Sinar Siwo Mego” yang ditujukan kepada Gubernur Lampung intinya adalah menjelaskan bahwa Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung termasuk pencabutan (IUKU) KLP “Sinar Siwo Mego” dan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Ketenagalistrikan telah melakukan evaluasi terhadap kinerja KLP “Sinar Siwo Mego” dan telah melakukan teguran- teguran tertulis sebagai salah satu syarat pencabutan izin namun tetap tidak ada perbaikan pelayanan kepada pelanggannya, maka Pemerintah Provinsi Lampung berwenang untuk mencabut IUKU KLP “Sinar Siwo Mego” (*Vide* bukti T- 3) ; - - - - -

- Bahwa pada tanggal 29- 3- 2011 Gubernur Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : G/17/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah dimana di dalam konsideran *Memperhatikan* dari Surat Keputusan *a quo* menyebutkan tentang Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304/23/600.3/2011 , tanggal 13 Januari 2011 dan Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 1324/20/SJN.H/2011 (*Vide* bukti

Hal 99 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P1=

bukti

T.1) ;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2011 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : G/350/B.IV/HK/2011 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/17/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah (Vide bukti P-2 = bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa salah satu dasar diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam konsideran Memperhatikan adalah Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 304/23/600.3/2011 tanggal 13 Januari 2011 (Vide bukti T-5) yang intinya bahwa Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Ketenagalistrikan telah melakukan evaluasi terhadap kinerja KLP “Sinar Siwo Mego” dalam melayani masyarakat pelanggannya dan kepatuhan-kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinannya dan teguran-teguran tertulis telah diberikan ;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta adanya teguran

Hal 100 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang diberikan kepada KLP “Sinar Siwo Mego” (*Vide* bukti T-12) yaitu Surat Nomor 851/44/630.3/2003 tertanggal 7 April 2003 perihal Pemberitahuan Evaluasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” Lampung yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Tenaga Listrik yang isinya :

1. KLP “Sinar Siwo Mego” tidak melaporkan kegiatan usahanya secara rutin setiap bulan kepada Direktur Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi ;

2. Harga jual tenaga listrik yang diberlakukan saat ini ternyata berbeda dengan harga jual yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan Dan Energi sesuai surat nomor 4020/49/M.DJL/1995 tanggal 10 Oktober 1995 dan belum pernah mengajukan usul penyesuaian tarif ; -----

3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, KLP “Sinar Siwo Mego” kami beri kesempatan selama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat ini untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin tersebut di atas termasuk melaporkan kinerja usahanya selama 2 tahun terakhir sebagai bahan evaluasi kami dalam meninjau kelayakan usaha KLP “Sinar Siwo Mego” ; -----
4. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut KLP

Hal 101 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sinar Siwo Mego” tidak mengindahkan pemberitahuan ini, kami akan memproses untuk mencabut izin (IUKU) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat teguran tersebut setelah melampaui batas tenggang waktu 3 (tiga) bulan yang diberikan tidak pernah dilaksanakan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memberikan sanksi administratif termasuk pencabutan IUKU pada saat itu sehingga Penggugat tetap menjalankan usahanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak konsistennya Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memberikan sanksi administratif dalam bersikap yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi usaha ketenagalistrikan Penggugat maka Penggugat melalui suratnya Nomor : 199/KLP-SSM/LT/XI/2006 tertanggal 7 Nopember 2006 telah meminta klarifikasi status Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat klarifikasi tersebut telah terbit Surat Nomor : 606/20/630.2/2007 tertanggal 14 Pebruari 2007 Perihal Status Izin Usaha Ketenagalistrikan

Hal 102 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” yang menyatakan bahwa Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” Nomor 1172/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 dinyatakan masih berlaku (*Vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik telah menjadi dasar wewenang bagi Gubernur untuk menerbitkan Izin Usaha Ketenagalistrikan dan sekaligus wewenang untuk menetapkan sanksi

administratif ;-----

Menimbang, bahwa dengan dasar kewenangan tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* berupa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c. yaitu pencabutan izin usaha Penggugat tanpa adanya teguran tertulis terlebih dahulu maupun pembekuan kegiatan sementara ;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam dalil jawabannya point 5, bahwa sanksi administratif tidak melulu harus dilakukan sesuai dengan tahapan artinya sebagaimana

Hal 103 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU No 30 Tahun 2009 semua sanksi administratif tersebut ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Pengugat telah membantahnya sebagaimana yang tercantum dalam Repliknya tertanggal 9 Juni 2011 pada point 10 bahwa Tergugat telah memaksakan kehendak dengan menyatakan sanksi administratif tidak melulu harus dilakukan sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU No 30 Tahun 2009 dan jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat dan bantahan dalam Replik Pengugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa menurut **Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan** yang pada pokoknya menyatakan :- -----

BAB XIV **SANKSI ADMINISTRATIF** **Pasal 48**

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis ;*
- b. Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau*
- c. Pencabutan izin usaha ;*

Hal 104 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



- 2) *Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya ;*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **BAB XVII**
mengenai **KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 ayat (2)** menentukan
bahwa : -----

“Peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini” ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 *junct o* Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 adalah merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam **Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005** Tentang Tatacara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional sebagai salah satu sumber hukum formal, disebutkan dengan tegas sebagai **pelaksana ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989** Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah

Hal 105 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005** menentukan

bahwa : -----

Pasal 9

(2) *IUKU berakhir karena :*

- a. *Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan*
- b. *dikembalikan karena Pemegang IUKU tidak lagi mampu melanjutkan usahanya ; atau*
- c. *dicabut apabila Pemegang IUKU tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam IUKU dan peraturan perundang-undangan, serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai batas waktu yang diberikan setelah adanya peringatan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri ;*

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Dalam hal pemegang IUKU maupun pemegang IUKS melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sanksi administratif berupa :

- a. *Peringatan tertulis ;*
- b. *Penangguhan kegiatan ; dilakukan apabila pemegang IUKU/IUKS tidak mengindahkan peringatan tertulis.*
- c. *Pencabutan IUKU/IUKS, apabila pemegang IUKU/IUKS selama masa penangguhan tidak mengindahkan peringatan tertulis dan tetap menjalankan kegiatan usahanya.*

Menimbang, bahwa selanjutnya **Undang-Undang Nomor 30**

Tahun 2009 tentang **Ketenagalistrikan** menentukan

bahwa : -----

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

(1) *Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal :*

- a. *penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;*
- b. *pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;*
- c. *pemenuhan persyaratan keteknikan;*
- d. *pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;*
- e. *pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;*

Hal 106 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



- f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat :
- a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.

Menimbang, bahwa tidak ada bukti bahwa Tergugat pernah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tersebut di atas, terlebih lagi melakukan penelitian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan usaha Penggugat dimana hasil evaluasi seharusnya dapat dijadikan dasar untuk memberikan teguran tertulis kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai pelaksana dari Pasal 48 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 maka sesuai dengan Ketentuan Penutup Pasal 57 ayat (2) tersebut maka peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah ada berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1985 dalam hal ini Peraturan Pemerintah

Hal 107 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 sebagai pelaksana ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 masih tetap berlaku, sehingga ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang sanksi administratif dengan adanya delegasi sebagian kewenangannya kepada Gubernur maka secara mutatis mutandis ketentuan tersebut berlaku pula bagi Tergugat di dalam menetapkan sanksi administratif terhadap badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota ; -----

Menimbang, bahwa setelah kewenangan untuk menetapkan sanksi administratif ada pada Tergugat tidak ada bukti bahwa Tergugat pernah melakukan Pembinaan dan Pengawasan, melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Penggugat, membuat **a. teguran tertulis**, dan **b. selanjutnya dengan penangguhan kegiatan sementara** Izin Usaha Penggugat sebagaimana disyaratkan oleh Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 sebelum diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Undang- Undang

Hal 108 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2009 *junct o* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 *junct o* Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 terbukti bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah melanggar prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena dari segi prosedur penerbitan keputusan objek sengketa Tergugat terbukti melanggar prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengujian legalitas keabsahan keputusan objek sengketa dari segi substansi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam penerbitan keputusan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; - -

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistikan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 *junct o* Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 dengan tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat ketidakpastian

Hal 109 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kelanjutan kegiatan usaha Penggugat selaku Koperasi yang bergerak di bidang usaha Ketenagalistrikan dengan demikian Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan Objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas Kepastian Hukum ; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan materi objek sengketa mengandung cacat yuridis dan oleh karena itu objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 Tanggal 29 Maret 2011 Tentang : Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” Dengan Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/350/B.IV/HK/2011 Tanggal 25 April 2011 Tentang : Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” Dengan Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah harus dinyatakan

Hal 110 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti- bukti dan keyakinan Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya secara hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini dimohonkan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan penundaan terhadap objek sengketa *a quo* dinyatakan ditolak, karena hakekat penundaan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah untuk menghentikan tindakan faktualnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar

Hal 111 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan termasuk Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

M E N G A D I L I :

I. Dalam Penetapan Penundaan _____
;- -----

Hal 112 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 Tanggal 29 Maret 2011 Tentang : Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" Dengan Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/350/B.IV/HK/2011 Tanggal 25 April 2011 Tentang : Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" Dengan Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah ; - -----

II. Dalam

Eksepsi ; - -----

- Menolak Eksepsi

Tergugat ; - -----

III. Dalam Pokok

Perkara ; - -----

1. Mengabulkan gugatan

Hal 113 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; -----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 Tanggal 29 Maret 2011 Tentang
: Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994
Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan
“Sinar Siwo Mego” Dengan Alamat di Purworejo PO BOX
3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/350/B.IV/HK/2011 Tanggal 25 April 2011 Tentang :
Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor :
1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama
Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” Dengan
Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten
Lampung
Tengah ; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 Tanggal 29
Maret 2011 Tentang : Pencabutan Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor :
1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama
Koperasi Listrik Pedesaan “Sinar Siwo Mego” Dengan
Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten

Hal 114 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung No : G/350/B.IV/HK/2011 Tanggal 25 April 2011 Tentang : Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" Dengan Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 251.000,- (Dua ratus lima puluh sat u ribu rupiah) :-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada hari **Jumat**, tanggal **21 Oktober 2011**, oleh kami **BAIQ YULIANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI MADERUMPU, S.H.**, **M.H** dan **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2011** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Hj. YUSVERIYANTI S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hal 115 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MAJELIS,

I. **ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.**

BAIQ YULIANI, S.H.

II. **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. YUSVERIYANTI,

S.H.

*Hal 116 dari 74 hal Putusan No :
10/G/2011/PTUN- BL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)